



Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan

Surya Sanjaya

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 Febr 2023

Revised: 22 Maret 2023

Accepted: 5 April 2023

Keywords:

Restaurant Tax,
Local Revenue

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif dengan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 10 sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka yang berasal dari laporan realisasi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Dengan data primer dan sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) Vers. 20 Pengolahan data menggunakan metode uji analisis data, uji analisis linier sederhana dan uji hipotesis menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pajak Restoran berpengaruh secara individual (parsial) memiliki hubungan signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada taraf = 0,05 dengan nilai t untuk $n = 5 - 2 = 3$ adalah 1,869. Oleh karena itu, $t_{hitung} = -2,353$ dan $t_{tabel} = 1,869$. Nilai Adjusted R Square (R^2) atau koefisien determinasi sebesar 0,538. Angka tersebut mengidentifikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh Pajak Restoran (variabel bebas) sebesar 0,07%, sedangkan sisanya sebesar 0,07% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga terlihat tingkat korelasinya berada pada kategori rendah.

This study aims to test whether the restaurant tax has an effect on the original income of the city of Medan. The research method used in this research is associative research method with sample selection using purposive sampling with a sample of 10 samples. The type of data used in this study is quantitative data in the form of numbers from reports on the realization of restaurant tax revenues and local revenue. With primary and secondary data. Data processing was carried out using the Statistical Package for Social Science (SPSS) Vers program.20 to process the data using the data analysis test method, simple linear analysis test and hypothesis test using T test, F test, and the coefficient of determination. The t-test is used to determine whether the Restaurant Tax has an individual (partial) effect on having a significant relationship or not on Regional Original Income. For the criteria, the t test is carried out at the level of = 0.05 with the t value for $n = 5 - 2 = 3$ is 1.869. For this reason, $t_{count} = -2.353$ and $t_{table} = 1.869$. The value of Adjusted R Square (R^2) or the coefficient of determination is 0.538. This figure identifies that Local Original Income (dependent variable) can be explained by Restaurant Tax (independent variable) of 0.07%, while the remaining 0.07% is explained by other factors not examined in this study. So that it can be seen that the level of correlation is in the low category.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Surya Sanjaya

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238 Indonesia

Email: suryasanjaya@umsu.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara Indonesia yang pemungutannya dapat dipaksakan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti misalnya Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Penerangan jalan dan lainnya.

Pajak merupakan sumber modal dan pendanaan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan dari desentralisasi negara kita adalah untuk menciptakan kemandirian daerah otonom, sehingga semakin besar PAD suatu daerah tentunya akan semakin baik bagi daerah tersebut. Akan tetapi, dapat dilihat terutama di daerah Kabupaten tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak belum seperti yang diharapkan. Masih banyak terjadi penghindaran dan kelalaian dalam hal membayar pajaknya. Ketidaktertiban tersebut terjadi karena adanya rasa tidak ikhlas si wajib pajak untuk membayar pajaknya. Padahal siapa lagi jika bukan rakyatnya sendiri yang mendukung keberhasilan pembangunan daerahnya.

Apalagi Indonesia menganut *Self Assessment System* (menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri) jadi lebih mudah untuk dilakukan, jadi lebih ada rasa aman dalam membayar pajak. Dari penjelasan di atas mengungkapkan tujuan dari pajak adalah untuk mensejahterakan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian pajak daerah adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan Perda yang wewenang pemungutan pajaknya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang hasilnya diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah adalah suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang penting diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan kas negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, karena itu daerah diberikan wewenang untuk lebih menggali potensi daerahnya masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Begitu pula halnya di Kota Medan yang sudah menetapkan peraturan No.2 tahun 2011 tentang pajak daerah guna untuk menggali potensi pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah serta membantu aparat pemerintah dalam melakukan tugasnya. Kota Medan mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan, dengan harapan Pemerintah Kota Medan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada di Kota Medan untuk kelangsungan dan kemajuan kota tersebut. Jika potensi sumber ekonomi di Kota Medan terus dikembangkan maka akan menambah citra daerah dan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada yaitu Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah.

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung kesinambungan kota Medan. Pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan mengingat banyaknya restoran yang berdiri di Kota Medan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pajak yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dengan adanya pajak restoran di Kota Medan pasti akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

KAJIAN TEORI

Pajak

Pajak berasal dari bahasa latin *taxo*; "*rate*" adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak secara umum diketahui masyarakat adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yaitu : "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Menurut Resmi dalam Rinika (2019) menyatakan bahwa "pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kab/Kota) Yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah masing-masing. Dari iuran diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah dari suatu daerah untuk pendapatan daerah tersebut

Pajak Restaurant

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 22 dan 23 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek Pajak Restoran menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 Ayat 1 sampai dengan 3:

1. Objek pajak restaurant adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain.
3. Tidak termasuk objek pajak restaurant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 39 dan 40

1. Dasar pengananaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
2. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluhpersen).
3. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Besaran pokok pajak restoran yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengananaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39.
5. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, berkaitan perimbangan keuangan daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

1. **Pajak Daerah** merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkan aturan pemerintah daerah yang hasilnya dikeluarkan untuk pengeluaran umum yang balasan jasanya tidak langsung diberikan tetapi pelaksanaannya dipaksakan.
2. **Retribusi Daerah** merupakan pungutan daerah yang secara sah sebagaipembayarannya pemakaian atas memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan dengan kata lain retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.
3. **Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan** yaitu pendapatan daerah dari keuntungan bersih daerah berupa dana pembangunan daerah untuk anggaran belanjadaerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang memiliki sifat dalam suatu kesatuan produksi, menambah pendapatan daerah, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan mengembangkanperekonomian daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak terasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapaan daerah yang sah memiliki sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan yang bertujuan untuk menunjang dan menetapkankebijakan daerah disuatu bidang tertentu

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, ditinjau dari tingkat ekplansi penelitian ini merupakan metode asosiatif dengan bentuk hubungan kasual. Penelitian asosiatif kausal menurut Sugiyono (2015) adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pajak Restorant sebagai variabel independen (bebas) dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen (terikat). Populasi pada penelitian ini adalah Pajak Restorant dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung pelitian ini. Kriteria dalam pemilihan sampel adalah laporan realisasi pajak restoran dan pendaptan asli daerah. Jumlah sampelnya sebanyak 10 sampel (1 tahun X 2 variabel). Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dan varibael independent

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independent (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal.

Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka H₀ ditolakdan H_a diterima.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Target	Realisasi
--------	-----------

N		5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	401142.3357	399280.3007
	Std. Deviation	41399.89889	38684.82800
Most Extreme Differences	Absolute	.218	.208
	Positive	.218	.208
	Negative	-.206	-.166
Test Statistic		.218	.208
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}


- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil uji *statistic one-sample kolmogorov smirnov* seperti yang terdapat dalam tabel 4.3 dapat dilihat dari nilai Asymp.Sig (2-tailed) > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Grafik Histogram

Histogram adalah grafik batang yang berfungsi untuk menguji (secaragrafis) apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka data akan membentuk semacam lonceng. Apakah grafik terlihat jauh dari bentuk lonceng maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.




Gambar 1 Hasil Uji Grafik Histogram

Grafik histogram pada gambar diatas menunjukkan pola distribusi normal karena grafik tidak miring ke kiri maupun ke kanan. Demikian pula hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot. Uji Normal P-Plot

Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya dengan p-plot, yaitu sebagai berikut:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2 Hasil Uji P-P Plot

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat diketahui hasil dari pengujian normalitas bahwa data menyebar disekitar diagram dan titik-titiknya mendekati garis diagonal Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal dan uji normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinieritas atau tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF dan nilai tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF $< 10,00$ menunjukkan tidak ada gejala multikolinieritas.

Tabel 1. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	124346.207	147722.127	.842	.462		
	Target	.685	.367	1.869	.158	1.000	1.000


a. Dependent Variable: Realisasi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa nilai tolerance $1.000 > 0,100$ dan nilai VIF $1,000 < 10,00$ yang membuktikan bahwa variabel terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi menjadiketidaksamaan variance dari 1 pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variancedari residual kepengamatan lain tetap, maka disebut heterokedastisitas. Kemudian deteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen.



Gambar 3. Uji Heterokedastitas

gambar di atas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk melihat seberapa besar koefisien regresi yang berpengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat model persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta^1 X^1$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah = konstanta

β = koefisien regresi X^1 = Pajak Restoran

Berdasarkan uji yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Analisis Regresi Linear Sederhan
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	124346.207	147722.127	.842	.462		
	Target	.685	.367	1.869	.158	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Realisasi

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka persamaan regresi linear berganda yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut:

$$Y = 124.346.207 + (0,685)X$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar 124.346.207 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka Pendapatan Asli Daerah telah mengalami kenaikan sebesar 124.346.207.
- Nilai koefisien regresi $X_1 = 0,685$ artinya dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak restoran maka akan diikuti oleh sebesar 0,685 atau sebesar 6,0% dengan asumsi variabel independen lain Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Untuk penyederhanaan uji statistik t di atas penulis menggunakan pengolahan data SPSS for windows versi 23 maka dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	124346.207	147722.127	.842	.462		
	Target	.685	.367	1.869	.158	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Realisasi

Hasil pengujian statistik t pada tabel 3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai t_{hitung} untuk Pajak Restoran adalah 1.869 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.353. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar sama dengan t_{tabel} dan

$-t_{hitung}$ lebih kecil sama dengan $-t_{tabel}$ ($1.869 < 2.353$) dan nilai signifikansi sebesar 0,158 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji Determinan

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat diketahui melalui uji determinan.

Tabel 4 Uji Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics
					R Square Change
1	.733 ^a	.538	.384	30362.24310	.538

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Pada tabel 4 di atas, dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai R Square sebesar 0,538 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat yaitu R Square (R^2) atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,538. Angka ini mengidentifikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (variabel dependen) mampu dijelaskan oleh Pajak Restoran (variabel independen) sebesar 53,8% , sedangkan selebihnya sebesar 46,2 % dijelaskan oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga dapat diketahui tingkat hubungan korelasi berada pada kategori kuat.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dapat menunjukkan Kemampuan daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun berikutnya adalah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan dari rata-rata target dan peningkatan realisasi yang terjadi pada tahun 2016-2020.

Pajak restoran pada tahun 2016 dan 2017 sebesar tidak mencapai target rata-rata pajak restoran sebesar Rp. 161.554,153.060. Namun berbeda pada Tahun 2018-2020 pajak restoran telah melebihi target rata-rata pajak restoran yang telah ditetapkan.

Realisasi pajak restoran pada tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai ralisasi rata-rata pajak restoran sebesar Rp. 161.554,153.060. Pada tahun 2018 dan 2019 realisasi pajak restoran telah melebihi realisasi rata-rata pajak restoran sebesar Rp. 161.554,153.060. Namun pada tahun 2020 realisasi pajak restoran sebesar tidak berhasil melebihi realisasi yang telah ditetapkan.

Menurut (Renindita & Novianty, 2020) menyatakan bahwa Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t_{hitung} untuk Pajak Restoran adalah 1.869 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.353. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar sama dengan t_{tabel} dan $-t_{hitung}$ lebih kecil sama dengan $-t_{tabel}$ ($1.869 < 2.353$) dan nilai signifikansi sebesar 0,158 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. didukung juga dengan pernyataan (Wahyuni & Utara, 2018), (Tiara et al., 2016)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa Kemampuan daerah dalam meningkat. Pada Tahun 2018 pajak restoran sebesar telah melebihi target rata-rata, kemudian pada tahun 2019 pajak restoran juga berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dan yang terakhir pada tahun 2020 pajak restoran berhasil melebihi target yang telah ditetapkan sama dengan dua tahun sebelumnya. t_{hitung} lebih besar sama dengan t_{tabel} dan $-t_{hitung}$ lebih kecil sama dengan $-t_{tabel}$ ($1.869 < 2.353$) dan nilai signifikansi sebesar 0,158 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Pada tahun 2020 realisasi pajak restoran sebesar tidak berhasil melebihi realisasi yang telah. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sebaiknya kedepan penetapan target dan tealisasi berdasarkan potensi pajak daerah yang riil, sehingga dapat diketahui seberapa efektif kinerja Pemerintah Daerah melalui bidang PAD dalam rangka mengelola penerimaan pajak daerah kota medan khususnya pajak restoran.

REFERENSI

- Renindita, A., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 1–12.
- Tiara, S., Wibowo, M. R., Ekonomi, F., Muslim, U., Alwashliyah, N., Ekonomi, F., Muslim, U., Alwashliyah, N., Sederhana, R. L., Daerah, P. A., & Surakarta, U. M. (2016). Pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas*, 1(2).
- Wahyuni, A., & Utara, R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2148>
- Renindita, A., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 1–12.
- Tiara, S., Wibowo, M. R., Ekonomi, F., Muslim, U., Alwashliyah, N., Ekonomi, F., Muslim, U., Alwashliyah, N., Sederhana, R. L., Daerah, P. A., & Surakarta, U. M. (2016). Pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas*, 1(2)
- Wahyuni, A., & Utara, R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2148>
- Dewi, D. A. S. (2011). Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesiadalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 1–19.
- Guna, D., & Sebagian, M. (n.d.). *KABUPATEN DELI SEDANG*.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>